



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 470/107 - Set /2022

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK**

**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016;
  7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor : 7)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2016-2021.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL



**NURAEWI WIDAYATTI, SP**  
Pemula Utama Muda /IVc  
NIP. 196607151992032004

## LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Fungsi : Unit pelaksana teknis yang membantu Walikota Depok dalam bidang kependudukan yang berbentuk perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota dan pengelolaan ketatausahaan.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	Angka
2	Meningkatnya Nilai SAKIP	2 Nilai SAKIP	70,01	Huruf
3	Meningkatnya Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk, Cakupan Penerbitan KTP, dan Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	3 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	0.9900	Rasio
		4 Cakupan Penerbitan KTP	99.00	Persen
		5 Cakupan Penerbitan KIA Usia 0-16 Tahun	60.00	Persen
4	Meningkatnya Rasio Bayi berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakta Nikah, dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	6 Rasio Bayi berakte Kelahiran	0.9640	Rasio
		7 Rasio Pasangan Berakta Nikah	0.4600	Rasio
		8 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96.40	Persen
5	Meningkatnya Cakupan Data Kependudukan	9 Cakupan Data Kependudukan	100	Persen

Ditetapkan di : Depok  
 Pada Tanggal : 07 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL**

  
**NURAENI WIDAYATTI, SP**  
 Pembina Utama Muda /IVc  
 NIP. 196607151992032004